



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 769 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM KH. MUHAMMAD ALI
SHODIQ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Muhammad Ali Shodiq;
- b. bahwa izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan setelah badan penyelenggara pendidikan memenuhi persyaratan pendirian perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Muhammad Ali Shodiq;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM KH. MUHAMMAD ALI SHODIQ.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : qmcltA

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Muhammad Ali Shodiq yang beralamat di Jalan Raya I Nomor 34, RT 001, RW 002, Kelurahan Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 66292.
- KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pondok Pesantren Ngunut yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 121 tanggal 21 April 2015, oleh Notaris Sulin, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Blitar, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0006279.AH.01.04.Tahun 2015, tanggal 29 April 2015.
- KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana;
 - Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana; dan
 - Pendidikan Bahasa Arab pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

YAQUT CHOLIL QOUMAS

